



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Komputer, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- b. bahwa penetapan jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi yang perlu didukung oleh tenaga fungsional serta sebagai upaya menjamin terlaksananya pembinaan karir kepangkatan dan jabatan serta untuk meningkatkan profesionalisme tenaga Fungsional Pranata Komputer dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
6. Pejabat Fungsional Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Komputerisasi dan Informasi di instansi pemerintah atau unit tertentu lainnya.
7. Pranata Komputer adalah Ilmu dan Profesi dibidang Komputer dan Informasi.

8. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
9. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Komputer dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Komputer.
- (2) Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karir, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pranata Komputer dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer terdiri dari :
 - a. pranata komputer tingkat terampil; dan
 - b. pranata komputer tingkat ahli
- (2) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Pranata Komputer Pelaksana Pemula, Pranata Komputer Pelaksana, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, Pranata Komputer Penyelia.
- (3) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Pranata Komputer Pertama, Pranata Komputer Muda, Pranata Komputer Madya, Pranata Komputer Utama.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pranata Komputer harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan, kepangkatan dan pengisian pejabat pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer ditetapkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Jabatan Fungsional Pranata Komputer menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kerjanya maupun dengan Instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dilakukan oleh Kepala Dinas dan Tim Penilai Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Pranata Komputer yang ada dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul dan pertimbangan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TUNJANGAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai dengan tingkat jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional lainnya atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Pranata Komputer dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota, ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Maret - 2014

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 - 3 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 16